



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.073.404.980.452,00 bertambah sebesar Rp. 138.322.349.925,00 sehingga menjadi Rp. 1.211.727.330.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	1.013.404.980.452,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>52.327.051.884,00 +</u>

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

Rp. 1.065.732.032.336,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.073.404.980.452,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>138.322.349.925,00 +</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. 1.211.727.330.377,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	68.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>86.698.876.041,00 +</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 154.698.876.041,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>703.578.000,00 +</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 8.703.578.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 145.995.298.041,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	163.211.337.919,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.783.500.000,00) +</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 158.427.837.919,00
2. Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp.	843.929.642.533,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>57.086.551.884,00 +</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp. 901.016.194.417,00

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
a. Semula	Rp. 6.264.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>24.000.000,00 +</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 6.288.000.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 85.485.640.040,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00 +</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 85.485.640.040,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 20.617.847.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.834.948.968,00 +</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 22.452.795.968

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

1) Semula	Rp. 8.302.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>3.372.395.911,00 +</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 11.674.895.911,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 48.805.350.879,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(9.990.844.879,00) +</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 38.814.506.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 780.430.324.881,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>10.715.172.775,00 +</u>
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 791.145.497.656,00

- b. Pendapatan transfer antar daerah.
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 63.499.317.652,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 46.371.379.109,00 +</u> |
| Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | Rp. 109.870.696.761,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 +</u> |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. 6.000.000.000,00 |
- b. Dana darurat
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00 +</u> |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 264.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 24.000.000,00 +</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. 288.000.000,00 |

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 778.193.832.567,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 76.086.608.218,00 +</u> |
| Jumlah Belanja operasional setelah perubahan | Rp. 854.280.440.785,00 |
- b. Belanja modal;
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 279.461.147.885,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 62.235.741.707,00 +</u> |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | Rp. 341.696.889.592,00 |

c. Belanja tidak terduga; dan

1) Semula	Rp.	15.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 15.750.000.000,00

d. Belanja transfer.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp.	425.768.901.865,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>502.774.312,00 +</u>

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 426.271.676.177,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp.	267.298.175.793,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>51.528.749.419,00 +</u>

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 318.826.925.212,00

c. Belanja bunga;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja subsidi;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	81.914.958.309,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>24.094.084.487,00 +</u>

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 106.009.042.796,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	3.211.796.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(39.000.000,00) +</u>

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 3.172.796.600,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari atas:

a. Belanja modal tanah;

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.456.240.975,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>606.458.900,00 +</u> |

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 20.062.699.875,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 24.614.464.649,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>3.678.073.912,00 +</u> |

Jumlah Belanja modal peralatan dan

mesin setelah perubahan

Rp. 28.292.538.561,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 117.783.502.187,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>29.066.373.595,00 +</u> |

Jumlah Belanja modal bangunan dan

gedung setelah perubahan

Rp. 146.849.875.782,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 107.228.512.709,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>29.075.457.830,00 +</u> |

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan,

dan irigasi setelah perubahan

Rp. 136.303.970.539,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.378.427.365,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>(190.622.530,00) +</u> |

Jumlah Belanja modal aset tetap

lainnya setelah perubahan

Rp. 10.187.804.835,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00 +</u> |

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud

setelah perubahan

Rp. 0,00

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 15.750.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00 +</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 15.750.000.000,00

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 0,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	68.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>86.698.876.041,00 +</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 154.698.876.041,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>703.578.000,00 +</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 8.703.578.000,00

Pasal 7

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

1) Semula	Rp.	68.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>86.698.876.041,00 +</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 154.698.876.041,00

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 0,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>

Jumlah Pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>703.578.000,00 +</u>

Jumlah Penyertaan modal daerah
setelah perubahan Rp. 8.703.578.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00 +</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tarakan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembar Berita Daerah.

Ditetapkan di Tarakan

Pada Tanggal : 30 September 2022

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022 NOMOR 71
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(71/4/2022)


KOTA TARAKAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Tarakan
 Nomor : 04 TAHUN 2022
 Tanggal : 30 September 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	163.211.337.919	158.427.837.919	(4.783.500.000)		3 %
4.1.01	Pajak Daerah	85.485.640.040	85.485.640.040	0		0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	20.617.847.000	22.452.795.968	1.834.948.968		9 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.302.500.000	11.674.895.911	3.372.395.911		41 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.805.350.879	38.814.506.000	(9.990.844.879)		20 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	843.929.642.533	901.016.194.417	57.086.551.884		7 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	780.430.324.881	791.145.497.656	10.715.172.775		1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.499.317.652	109.870.696.761	46.371.379.109		73 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.264.000.000	6.288.000.000	24.000.000		0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000	0		0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	264.000.000	288.000.000	24.000.000		9 %
	Jumlah Pendapatan	1.013.404.980.452	1.065.732.032.336	52.327.051.884		5 %
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	778.193.832.567	854.280.440.785	76.086.608.218		10 %
5.1.01	Belanja Pegawai	425.768.901.865	426.271.676.177	502.774.312		0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.298.175.793	318.826.925.212	51.528.749.419		19 %
5.1.05	Belanja Hibah	81.914.958.309	106.009.042.796	24.094.084.487		29 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.211.796.600	3.172.796.600	(39.000.000)		1 %
5.2	BELANJA MODAL	279.461.147.885	341.696.889.592	62.235.741.707		22 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.456.240.975	20.062.699.875	606.458.900		3 %

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.614.464.649	28.292.538.561	3.678.073.912	15 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.783.502.187	146.849.875.782	29.066.373.595	25 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	107.228.512.709	136.303.970.539	29.075.457.830	27 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.378.427.365	10.187.804.835	(190.622.530)	2 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.750.000.000	15.750.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.750.000.000	15.750.000.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.073.404.980.452	1.211.727.330.377	138.322.349.925	13 %
	Total Surplus/(Defisit)	(60.000.000.000)	(145.995.298.041)	(85.995.298.041)	-143 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	68.000.000.000	154.698.876.041	86.698.876.041	127 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.000.000.000	154.698.876.041	86.698.876.041	127 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	68.000.000.000	154.698.876.041	86.698.876.041	127 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000	8.703.578.000	703.578.000	9 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000	8.703.578.000	703.578.000	9 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	8.703.578.000	703.578.000	9 %
	Pembiayaan Netto	60.000.000.000	145.995.298.041	85.995.298.041	143 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

WALI KOTA TARAKAN


KHAIRUL